

P E N E T A P A N

Nomor: 04/Pdt.P/2010/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 29 tahun, agama Islam, Warga Negara Asing/Belanda, pekerjaan PEMBINA YAYASAN, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";-----

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca permohonan Para Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta para saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, pada Register Nomor: 04/Pdt.P/2010/PA.GM, tanggal 17 Maret 2010 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I adalah warga Negara Belanda dengan nomor paspor BXR8D0D54, status belum menikah yang bekerja sebagai PEMBINA YAYASAN sebagaimana identitas tersebut di atas; -----
2. Bahwa Pemohon I telah memelihara dan mengasuh seorang anak laki-laki sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I, dari 3 (tiga) orang bersaudara, anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON II dan ISTERI PEMOHON II; -----
3. Bahwa Pemohon I sesuai dengan bidang tugasnya bermaksud untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan hak kuasa penuh asuh anak sebagaimana Surat dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nomor: 362.2/IV.3/Sospencapil, tanggal 08 Februari 2010; -----
4. Bahwa Pemohon I peduli terhadap nasib anak terutama bidang pendidikan, sandang dan pangan, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama sepakat

untuk kelangsungan masa depan anak tersebut seperti pemeliharaan dan pengasuhan serta pengawasan anak tersebut telah dituangkan dalam surat perjanjian hak asuh sebagaimana terlampir;-----

5. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTERI PEMOHON II dan dari pernikahan tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan serta saat dilangsungkan pernikahan dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang saat pernikahan Pemohon II dengan istrinya, keduanya berstatus jejak dan gadis;-----
6. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon II dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----
 - a. ANAK I PEMOHON II, perempuan, umur 24 tahun;-----
 - b. ANAK II PEMOHON II, perempuan, umur 12 tahun;-----
 - c. ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I, laki-laki, umur 8 tahun;--
7. Bahwa oleh karena isteri Pemohon II tidak dapat menyatakan kehendak secara langsung karena sakit jiwa sebagaimana surat keterangan kesehatan jiwa yang dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 442/108/RSJP/I/2010 tanggal 1 Februari 2010 dalam hal ini diwakili oleh Pemohon II;-----
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dan tujuan tersebut di atas maka mohon agar hak kuasa penuh asuh anak dapat ditetapkan;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan anak bernama **ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I** lahir tanggal **26 Oktober 2002** sah berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I (**PEMOHON I**); -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER:-----

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan sedemikian rupa kepada Para Pemohon tentang pengertian dan akibat hukum pengasuhan anak menurut hukum Islam; -----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan penjelasan secara lisan di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita yang bernama ISTERI PEMOHON I sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 20 Maret 2010 di KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LOMBOK BARAT, dengan wali nikah ayah kandung (AYAH KANDUNG ISTERI PEMOHON I) yang diwakilkan kepada adik kandung ISTERI PEMOHON I, dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta dihadiri banyak orang, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.310,- (dua ratus ribu tiga ratus sepuluh rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LOMBOK BARAT Nomor: Kk.19.01.10/PW.01/120/2010 tertanggal 08 April 2010; -----
- Bahwa Pemohon I telah resmi masuk agama Islam dengan nama NAMA ISLAM PEMOHON I tepatnya pada tanggal 05 Februari 2010 yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH II, PENGASUH PONDOK PESANTREN, KABUPATEN LOMBOK BARAT;-----
- Bahwa Pemohon I telah mengenal calon anak asuh tersebut di Yayasan, ketika itu calon anak asuh masih berumur 5 tahun ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon I untuk mengasuh anak tersebut ingin lebih memperhatikan kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, karena Pemohon I melihat ada potensi yang bagus dalam diri anak tersebut, sehingga amat disayangkan kalau anak tersebut tidak terurus dan tidak terawat dengan baik, karena orang tuanya tidak mampu mengasuh dan memeliharanya; -----
- Bahwa disamping tujuan tersebut, Pemohon I bermaksud akan memeriksakan kesehatan calon anak asuh ke Singapura dan juga akan diperkenalkan kepada keluarga Pemohon I di Belanda. Oleh karena persyaratan pembuatan paspor calon anak asuh tersebut harus ada surat penetapan hak asuh anak dari Pengadilan;-----
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan calon anak asuh tersebut diasuh oleh Pemohon I, termasuk orang tua kandungnya;-----

- Bahwa Pemohon II sebagai ayah kandung calon anak asuh rela dan ridho memberikan hak pengasuhan secara penuh kepada Pemohon I, bahkan telah dituangkan dalam surat perjanjian hak asuh anak yang telah ditandatangani Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: -----

1. Foto copy Paspor atas nama Pemohon I, Nomor : BXR8D0D54 masa berlaku mulai tanggal 04 Mei 2009 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan aslinya, diberi tanda bukti P.1;-----
2. Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon I, nomor: 437/DS/2010, tertanggal 29 Maret 2010, selanjutnya diberi kode bukti P.2; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 5201143112640003, tertanggal 31 Desember 2009, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3; -----
4. Surat Keterangan pernikahan Pemohon I dengan ISTERI PEMOHON I, Nomor : Kk.19.01.10/PW.01/120/2010 tertanggal 08 April 2010 selanjutnya diberi tanda bukti P.4;-----
5. Foto copy Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II, Nomor: 629/KDS/XII/2009, tertanggal 30 Desember 2009, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;-----
6. Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Chaim Joel Fetter menjadi NAMA ISLAM PEMOHON I, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LOMBOK BARAT, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;-----

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I, Nomor : 11.712/D/LB/2009, tertanggal 26 Agustus 2009, bermaterai cukup dan dileges, setelah disesuaikan dengan aslinya, bukti P.7; -----
8. Foto copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama ISTERI PEMOHON II, Nomor : 442/108/RSJP/1/2010 tertanggal 01 Februari 2010, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8; -----
9. Foto copy Surat Ijin Pengasuhan Anak dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB, Nomor : 362.2/IV.3/Sospencapil, bermaterai cukup dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;-----

10. Foto copy Surat Perjanjian hak asuh yang ditandatangani oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal bulan September 2009, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;-----
11. Foto copy Surat Pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing atas nama Pemohon I, Nomor : Kep.16859/MEN/B/IMTA/2009, tertanggal 10 Agustus 2009, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;-----
12. Foto copy surat keterangan kesehatan dari Puskesmas Desa Sigerongan, atas nama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I, Nomor : 034/S.Ket/VIII/09, bermaterai cukup dan dileges, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;-----

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

- I. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan DOSEN, tempat kediaman di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sudah 5 tahun yang lalu, karena Pemohon I adalah rekan kerja di YAYASAN; -----
 - Bahwa saksi baru kenal dengan Pemohon II ketika mendampingi Pemohon I dalam mengurus permohonan pengasuhan anak;-----
 - Bahwa saksi tahu isteri Pemohon II pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Mataram dan sekarang berkeliaran di jalanan;-----
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan ISTERI PEMOHON I yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2010 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;-----
 - Bahwa saksi tahu, calon anak asuh sudah tinggal di YAYASAN sejak anak tersebut berusia 5 tahun dimana Pemohon I dan saksi bekerja; -----
 - Bahwa saksi tahu perilaku Pemohon I sangat baik, tidak neko-neko, Pemohon I tidak suka merokok, minum-minuman keras, dan dunia malam;-----
 - Bahwa saksi tahu kondisi orang tua calon anak asuh (Pemohon II) tidak memiliki pekerjaan tetap tidak mempunyai penghasilan yang memadai, sehingga Pemohon II tidak mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut, disamping itu Pemohon II hidup di lingkungan dekat tempat hiburan di Senggigi dimana lingkungan tersebut kurang baik untuk perkembangan karakter anak tersebut; -----
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan isterinya belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa calon anak asuh adalah anak ketiga dari 3 orang bersaudara yang bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I, anak dari pasangan suami isteri PEMOHON II(Pemohon II) dan ISTERI PEMOHON II; -----

- Bahwa saksi tahu, tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon II ataupun keluarga isteri Pemohon II jika ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I diasuh oleh Pemohon I;-----
 - Bahwa saksi tahu kepedulian Pemohon I dalam menangani masalah anak, diantaranya Pemohon I pernah merawat anak yang menjadi korban kecelakaan sampai di rawat di RS Bali karena tidak ada dokter di pulau Lombok yang dapat menangani anak tersebut, bahkan Pemohon I menyewa pesawat untuk mengantar anak tersebut ke Bali, disamping itu Pemohon I sering memberikan sumbangan kepada yayasan yang bergerak di bidang perlindungan anak;-----
 - Bahwa saksi tahu calon anak asuh (ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I) sedang menderita hepatitis non aktif dan akan diperiksa oleh Pemohon I ke Singapura;-----
 - Bahwa saksi yakin Pemohon I dapat bertanggung jawab dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut. Karena saksi tahu pekerjaan Pemohon I disamping PEMBINA YAYASAN juga sebagai PRESIDEN DIREKTUR di suatu perusahaan yang berpenghasilan di atas Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) setiap bulannya;--
- II. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak Januari 2010; -----
 - Bahwa saksi baru kenal dengan Pemohon II dalam sidang pertama dalam perkara ini di Pengadilan Agama Giri Menang;-----
 - Bahwa saksi tahu isteri Pemohon II mengalami gangguan jiwa;-----
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan ISTERI PEMOHON I yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2010 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;-----
 - Bahwa saksi tahu, calon anak asuh sudah tinggal di YAYASAN sejak dia berusia 5 tahun; -----
 - Bahwa saksi tahu perilaku Pemohon I sangat baik, tidak neko-neko, tidak suka merokok, minum-minuman keras, dan dunia malam;-----
 - Bahwa saksi tahu kondisi orang tua calon anak asuh (Pemohon II) tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan yang memadai, sehingga Pemohon II tidak mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut, disamping itu Pemohon II hidup di lingkungan dekat tempat hiburan di Senggigi dimana lingkungan tersebut kurang baik untuk perkembangan karakter anak tersebut; -----
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan isterinya belum dikaruniai anak; -----

- Bahwa calon anak asuh adalah anak ketiga dari 3 orang anak yang bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I dari pasangan suami isteri PEMOHON II(Pemohon II) dan ISTERI PEMOHON II; -----
- Bahwa saksi tahu, tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon II ataupun keluarga isteri Pemohon II jika ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I diasuh oleh Pemohon I;-----
- Bahwa saksi tahu kepedulian Pemohon I dalam menangani masalah anak, diantaranya Pemohon I pernah merawat anak yang menjadi korban kecelakaan sampai ke RS Bali karena tidak ada dokter di NTB yang mampu menangani anak tersebut;-----
- Bahwa saksi yakin Pemohon I mampu bertanggung jawab dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menerima dan membenarkannya; -----

Bahwa disamping saksi-saksi tersebut, juga didengar kesaksian dari saksi-saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II, antara lain:----

III. **SAKSI III**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga jauh dan sekaligus bertetangga dengan Pemohon II;-----
- Bahwa saksi juga kenal isteri Pemohon II yang bernama ISTERI PEMOHON II;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon II telah menikah dengan ISTERI PEMOHON II sekitar tahun 1979 di KABUPATEN LOMBOK BARAT dengan wali nikah ayah kandungnya yang diwakilkan kepada saksi karena ayah kandung ISTERI PEMOHON II sudah meninggal dunia, maskawinya saksi lupa;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II juga dihadiri banyak orang;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah antara lain SAKSI NIKAH III dan SAKSI NIKAH IV;-----
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II menikah dalam status jejaka dan ISTERI PEMOHON II dalam status gadis;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II telah dikaruniai anak, salah satunya bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II sudah pisah rumah;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon II menyatakan menerima dan menambahkan bahwa maskawinnya seperangkat alat sholat dan Pemohon II mempunyai 6 orang anak akan tetapi yang masih hidup 3 orang anak dan 2 orang anak sekarang tinggal di YAYASAN;-----

IV. **SASKI IV**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II adalah saudara misan saksi;-----
- Bahwa saksi juga kenal isteri Pemohon II yang bernama ISTERI PEMOHON II;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon II telah menikah dengan ISTERI PEMOHON II sekitar tahun 1985 di KABUPATEN LOMBOK BARAT dengan wali nikah saksi lupa, maskawinya seperangkat alat sholat;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II dan dihadiri banyak orang diantaranya SAKSI NIKAH V;-----
- Bahwa saksi tahu ketika Pemohon II menikah dalam status jejaka dan ISTERI PEMOHON II dalam status gadis dan tidak orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II sudah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I yang sekarang tinggal di YAYASAN;-----
- Bahwa terhadap ketarangan saksi tersebut Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut;-----

Bahwa disamping itu juga didengar keterangan dari isteri Pemohon I yang pada pokoknya isteri Pemohon I tidak keberatan atas permohonan Pemohon I untuk mengasuh ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I. Hal itu telah didiskusikan secara serius dan matang antara Pemohon I dengan isterinya, serta tidak ada keterpaksaan justru mendukung untuk menerima kehadiran calon anak asuh tersebut dalam rumah tangga Pemohon I dan isterinya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mohon hak kuasa asuh anak, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan suatu penetapan tentang Hak Kuasa Asuh Anak untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengasuhan anak yang telah dilakukan Pemohon I berdasarkan Hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I Bin PEMOHON II yang lahir pada tanggal 02 Oktober 2002; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 11 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan Penguasaan Anak berdasarkan Hukum Islam. Akan tetapi dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dijabarkan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu Majelis Hakim mengacu pada pasal 27 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, khususnya penjelasan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan “bahwa pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam”;-----

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., Hakim dapat menggunakan penafsiran teleologis yaitu hakim dapat menafsirkan undang-undang sesuai tujuan pembentuk undang-undang daripada bunyi kata-kata saja. Penafsiran ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor 11 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang mengatur tentang penguasaan anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, dimana dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan anak yang paling diperhatikan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga Majelis berpendapat perkara permohonan hak asuh anak merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 Pemohon I bertempat kediaman di YAYASAN yang

terletak di KABUPATEN LOMBOK BARAT dan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Sandik Atas, KABUPATEN LOMBOK BARAT. Jika dikaitkan dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.6 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Pemohon I telah memeluk agama Islam pada tanggal 05 Februari 2010 dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ISTERI PEMOHON I sesuai ketentuan hukum Islam pada tanggal 20 Maret 2010 di KABUPATEN LOMBOK BARAT dan telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN LOMBOK BARAT;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon II telah menikah dengan ISTERI PEMOHON II pada tanggal 12 Juli 1985 di KABUPATEN LOMBOK BARAT, dengan wali nikah ayah kandung ISTERI PEMOHON II yang diwakilkan kepada SAKSI III, karena bapak kandung ISTERI PEMOHON II telah meninggal dunia, dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan banyak orang diantaranya SAKSI NIKAH V, SAKSI NIKAH VI dan SAKSI NIKAH VII, antara Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan. Sebagaimana pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor: 01 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan antara Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi pernikahan Pemohon II, bahwa selama pernikahan Pemohon II dengan ISTERI PEMOHON II telah dikaruniai 6 orang anak, salah satunya bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2002 dan sekarang tinggal di YAYASAN serta dikuatkan dengan bukti P.7, maka telah terbukti bahwa ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I adalah anak sah dari Pemohon II dan ISTERI PEMOHON II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa isteri Pemohon II (ISTERI PEMOHON II) pernah di rawat di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah melarikan diri dari RSJ tersebut, hingga saat ini tidak pernah kembali, bahkan sekarang berkeliaran di jalanan, dikuatkan dengan surat keterangan dari rumah sakit jiwa provinsi NTB (bukti P.8). Sedangkan Pemohon II tidak mempunyai pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan yang memadai, bahkan

Pemohon II tinggal di tempat yang berdekatan dengan tempat hiburan di Pantai Senggigi. Maka telah terbukti ISTERI PEMOHON II (isteri Pemohon II) sakit jiwa, sedangkan Pemohon II orang yang tidak mampu (miskin). Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua orang tua ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I (Pemohon II dan ISTERI PEMOHON II) adalah orang yang tidak mampu (cakap) untuk memelihara, mengasuh dan merawat ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Pemohon I telah mendapatkan persetujuan/ijin dari Kantor Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti Pemohon I bekerja di PT dan menjabat sebagai Presiden Direktur sekaligus PEMBINA YAYASAN di KABUPATEN LOMBOK BARAT, yang berpenghasilan di atas Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan;-----

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti telah terjadi kesepakatan antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengasuhan anak atas nama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I (anak Pemohon II), yang dituangkan dalam surat perjanjian hak asuh anak dan bermaterai cukup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa calon anak asuh (ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I) menderita hepatitis non aktif berdasarkan pemeriksaan dokter Puskesmas Sigerongan. Dan Pemohon I berniat akan membawa anak tersebut ke luar negeri untuk memeriksakan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon I Warga Negara Asing (Belanda) telah masuk Islam dan telah menikah dengan ISTERI PEMOHON I pada tanggal 20 Maret 2010 yang mempunyai latar belakang pendidikan, keadaan ekonomi, serta status sosial yang cukup memadai untuk dapat bertanggung jawab memelihara dan mengasuh ANAK

- III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I, serta isteri Pemohon I tidak keberatan jika Pemohon I mengasuh anak tersebut; -----
- Bahwa Pemohon II dan ISTERI PEMOHON II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1985 di KABUPATEN LOMBOK BARAT dan mempunyai 6 orang anak, salah satunya adalah ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I yang telah diasuh Pemohon I sejak 7 bulan yang lalu di YAYASAN ;-----
 - Bahwa Pemohon II dan isterinya (ISTERI PEMOHON II) adalah orang yang tidak mampu/cakap untuk memelihara, mengasuh dan merawat ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I. Serta tidak ada yang keberatan dari keluarga Pemohon II maupun keluarga isteri Pemohon II jika ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I diasuh oleh Pemohon I;-----
 - Bahwa Pemohon II sebagai ayah kandung ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I telah rela dan bersedia memberikan hak kuasa asuhnya kepada Pemohon I, hal ini dituangkan dalam surat perjanjian hak asuh anak antara Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan ibu kandung ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I tidak dapat menyampaikan maksud tersebut karena dia dalam keadaan hilang ingatan (gila); -----
 - Bahwa Pemohon I telah mendapatkan persetujuan/ijin dari Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengasuh anak tersebut;-----
 - Bahwa Pemohon I sangat peduli dan bertanggung jawab atas pendidikan, sandang, pangan, kesehatan anak tersebut dan Pemohon I juga berkelakuan baik serta berprestasi lebih;-----
 - Bahwa ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I menderita hepatitis non aktif, dan Pemohon I berniat akan membawa anak tersebut ke luar negeri (Singapura) untuk pengobatan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Islam, bahwa ”pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”. (vide: Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) dan “bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu”. (vide : pasal 98 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, ada dua perkembangan anak dalam hubungan hak asuh anak dengan orang tua, yaitu **periode sebelum mumayyiz** (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai umur tujuh atau delapan tahun, sedangkan dalam pasal 105 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam sampai umur 12 tahun. Dan **Periode sesudah mumayyiz** yaitu anak berumur diatas 12 tahun. Berdasarkan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas terbukti Pemohon II dan isterinya (ISTERI PEMOHON II) adalah orang yang tidak mampu untuk memelihara, mengasuh dan merawat ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I bin PEMOHON II. Maka Majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban kedua orang tua ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I hilang karena ketidak mampuannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan “Pengasuhan anak ditujukan kepada anak **yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuhkembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial**“ dan pada pasal 1 angka (10) dalam UU tersebut juga dinyatakan “**anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga**, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”. Pada pasal tersebut kata-kata **diasuh oleh seseorang** adalah umum dan tidak dijelaskan secara rinci, oleh karena itu baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing juga berhak dalam pengasuhan anak, berdasarkan P.1 dan P.7 bahwa Pemohon I adalah Warga Negara asing (Belanda) dan telah masuk Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dapat mengajukan permohonan hak asuh anak, sehingga Pemohon I tidak ada halangan untuk mengasuh anak yang bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I Bin PEMOHON II;-----

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I bin PEMOHON II menderita hepatitis non-aktif dikuatkan dengan bukti P.12. Pemohon I berniat akan membawa anak tersebut ke luar negeri untuk pengobatan, hal ini menunjukkan kesungguhan dan tanggung jawab Pemohon I atas kesehatan anak tersebut. Dan senyatanya selama 7 bulan anak tersebut diasuh Pemohon I dalam keadaan baik-baik serta tidak ada yang keberatan pengasuhan yang dilakukan oleh Pemohon I baik dari keluarga Pemohon II maupun keluarga isteri Pemohon II. Bahkan Pemohon II telah rela dan ridho kalau anaknya diasuh oleh Pemohon I yang dituangkan dalam surat perjanjian hak asuh anak;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam juga mengenal anak asuh/anak pungut (al laqith) yaitu anak yang orang tuanya atau kerabatnya tidak mampu dan atau tidak mau merawat dan memeliharanya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4), bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;-----

Menimbang, bahwa masalah pengasuhan anak itu dibenarkan oleh syariat Islam sesuai Firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2 dan 32 yang berbunyi :-----

و تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان (المائدة : ٢)

Artinya : “bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Q.S. al-Maidah :2);-----

و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

Artinya : “....dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. “(QS. Al-Maidah: 32);----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum tentang pengasuhan anak sebagaimana telah diuraikan di atas dan disamping itu Majelis hakim berpegang pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----

تصرف الامام على الرعية منوطا لمصلحة

Artinya : “Kebijakan dan perlakuan penguasa terhadap rakyat harus mengacu kepada perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya”. Majelis Hakim memandang kemaslahatan yang ditimbulkan dari pengasuhan anak oleh Pemohon I demi kepentingan anak tersebut. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pengasuhan anak tersebut, antara lain: -----

- Bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;-----
- Bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya; -----
- Bahwa pengasuhan anak tidak membawa akibat putusannya hubungan antara anak asuh dengan keluarganya, tidak merubah keyakinan/agama dan kepercayaan anak asuh;-----

- Bahwa Pemegang hak asuh dapat memenuhi secara baik kebutuhan dasar anak asuh seperti pendidikan, kesehatan, sandang dan pangan;-----
- Bahwa anak asuh tidak memberikan kedudukan hukum sebagai anak kandung, tetapi hanya terletak pada pemeliharaan dan pengurusan anak sebagai anak kandung;-----
- Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa pengasuhan tersebut didasarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak asuh, sehingga menjadi tumbuh kembang anak secara optimal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan anak bernama **ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I**, anak dari Pemohon II (**PEMOHON II**) dengan isteri Pemohon II (**ISTERI PEMOHON II**) yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2002 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon I (**PEMOHON I**); -----
3. Menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**) adalah pemegang kuasa asuh anak yang bernama **ANAK III PEMOHON II/ANAK ASUH PEMOHON I Bin PEMOHON II**;-----
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Kamis** tanggal **08 April 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1431** Hijriyah, dengan susunan **Hj. MARIYANI, SH.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. CHULAILAH** serta **MOH. RIVAI, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **IZUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----

Ketua Majelis

Ttd

Hj. MARIYANI, SH.,

Hakim Anggota

Ttd

Dra. Hj. CHULAILAH,

Hakim Anggota

Ttd

MOH. RIVALI, SHI.,

Panitera Pengganti,

Ttd

IZUDDIN, SH.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 160.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah)